



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT




**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PAJAK PUSAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU**

APRIL 2021

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT



LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PAJAK PUSAT DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU



NOMOR : 700/056-LHP/2021/INSPEKTORAT
TANGGAL : 27 April 2021



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PAJAK PUSAT DAN RETRIBUSI DAERAH

Tim Pemeriksa : Inspektorat Kota Banjarbaru
Materi Pemeriksaan : Pengawasan Pajak Pusat dan Retribusi Daerah
Satuan Kerja : Dinas Perhubungan
Kode Satuan Kerja : 2.09.01.01
Tahun Anggaran : 2021

A. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2021;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerima Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/13/KUM/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2021;
- e. DPA Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- f. Surat Tugas dari Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700/74-SPT/2021/Inspektorat, tanggal 30 Maret 2021.

2. Tujuan Pemeriksaan

- a. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja Pemerintah;
- b. Meningkatkan pengawasan Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi Daerah pada SKPD Pengelola Retribusi;
- c. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kewajiban membayar pajak dan penerimaan retribusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengawasan Pajak dan Retribusi meliputi :

- a. Pemungutan, pemotongan dan penyetoran atas Pajak pusat berupa PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
- b. Pemungutan, pemotongan dan penyetoran atas Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 berupa Retribusi Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berupa Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan.

4. Waktu Pemeriksaan

Kegiatan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal 01 s.d 15 April 2021.

B. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Data Umum

Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/4/KUM/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dijabat oleh Ahmad Yani, S.Sos, MM NIP.196411021989031006 dan Bendahara Pengeluaran dijabat Muhammad Zamroni, SE. NIP.197306032007011023, dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor :

188.45/9/KUM/2020 Tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Bendahara Penerimaan dijabat oleh Tanzirollah, A.Md NIP.198507182010011001.

2. Kebijakan

Kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan pajak pusat dan penatausahaan PAD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

3. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Pemotongan, Pencatatan dan Penyetoran Pajak Negara

Pemotongan, pencatatan dan penyetoran pajak negara berdasarkan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Pada tahun anggaran 2020 bendahara pengeluaran telah memungut, mencatat dan menyetorkan pajak negara ke Kas Negara. Adapun penerimaan pajak

negara untuk tahun anggaran 2020 sesuai dengan pertanggungjawaban secara fungsional Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terbagi atas tiga sub unit organisasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sub Unit Organisasi	Jumlah Pajak yang disetor	Rincian
1.	Dinas Perhubungan	Rp25.701.861,00	PPh21 : Rp824.500,00 PPh22 : Rp1.872.847,00 PPh23 : Rp6.481.162,00 PPN : Rp16.523.352,00
2.	UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp2.114.876,00	PPh21 : Rp99.000,00 PPh23 : Rp742.239,00 PPN : Rp1.273.637,00
3.	UPT. Perparkiran	Rp2.818.227,00	PPh21 : Rp99.000,00 PPh22 : Rp54.545,00 PPh23 : Rp1.810.910,00 PPN : Rp853.772,00

Penatausahaan tahun anggaran 2020 oleh Bendahara Pengeluaran yaitu dengan melakukan pemungutan, pencatatan dan penyetoran pajak negara, pencatatan berupa buku kas umum dan buku pembantu pajak.

Adapun penerimaan pajak dari Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.30.634.964,00 dengan rincian per jenis pajak sebagai berikut :

- 1) Total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Dinas Perhubungan, UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT. Perparkiran sebesar Rp.18.650.761,00 telah disetorkan ke Kas Negara. Pemotongan jenis pajak ini telah sesuai dengan jumlah transaksi pembelian maksimal yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
- 2) Total Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH pasal 23) Dinas Perhubungan, UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT. Perparkiran sebesar Rp.9.034.311,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Pemotongan jenis pajak ini telah sesuai dengan jumlah transaksi jenis jasa dipersyaratkan dalam ketentuan.

- 3) Total Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22) Dinas Perhubungan, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT. Perparkiran sebesar Rp. 1.927.392,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Pemotongan jenis pajak ini telah sesuai dengan jumlah transaksi pembelian maksimal yang dipersyaratkan dalam ketentuan.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21) Dinas Perhubungan, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT. Perparkiran sebesar Rp. 1.022.500,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Pemotongan jenis pajak ini telah sesuai dengan jumlah transaksi yang dipersyaratkan dalam ketentuan.

Berdasarkan hasil uji sampling dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa :

- 1) Pemotongan PPN yang dikenakan terhadap pembayaran diatas Rp. 2.000.000,- yang mulai berlaku sejak 1 April 2020 belum diterapkan dan mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 dikarenakan belum adanya sosialisasi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019;
- 2) Penyetoran PPh dan PPN yang telah dipotong dan/atau dipungut tidak melewati 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan, dan pada hari yang sama dengan mekanisme Langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

b. Pencatatan dan Penyetoran Penerimaan Retribusi

Unsur penerimaan PAD pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru hanya berupa Retribusi Daerah sedangkan unsur lainnya berupa Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah tidak ada. Adapun jenis retribusi yang terdapat pada Dinas Perhubungan terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Retribusi Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah berupa Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor, Retribusi

Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2020 target penerimaan retribusi dimaksud dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	386.310.000	230.000.000
2.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor	408.690.000	325.000.000
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	30.000.000	20.065.000
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.270.000.000	923.045.000
5.	Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan	35.000.000	31.890.000

Pencatatan dan penyetoran penerimaan daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan sdr. Tanzirollah, A.Md. Untuk tahun anggaran 2020 bendahara penerimaan telah mencatat dan menyetorkan PAD dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Target Setelah Perubahan	Realisasi Pendapatan yang disetorkan	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	230.000.000	262.886.000	114,30%
2.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan	325.000.000	365.441.000	112,44%

	Bermotor			
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	20.065.000	20.065.000	100%
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	923.045.000	320.600.000	34,73%
5.	Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan	31.890.000	33.340.000	104,55%

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa target yang digunakan sebagai tolak ukur capaian realisasi adalah target setelah perubahan. Penurunan target pada anggaran perubahan dikarenakan adanya rasionalisasi atas pendapatan bidang perhubungan yang dalam hal retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan bermotor. Disamping itu, penurunan target juga dilakukan karena penurunan jumlah pendapatan retribusi parkir yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembatasan aktivitas masyarakat guna menghambat penyebaran virus covid-19 di masa pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat juga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji juga berkurang.

Secara umum target retribusi dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada anggaran perubahan kecuali Retribusi Tempat Khusus Parkir yang realisasinya hanya mencapai Rp320.600.000 dengan persentase capaian 34,73%, dari keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru saudara Ahmad Yani S.Sos, MM hal ini disebabkan oleh tingginya target retribusi dikarenakan yang masuk dalam kategori tempat khusus parkir adalah Pasar Ulin Raya Landasan Ulin, Pasar Bauntung dan Parkir Rumah Sakit Idaman. Pada bulan September 2019, tempat khusus parkir pada Pasar Bauntung Banjarbaru telah dikembalikan fungsinya menjadi jalan umum sehingga parkir pada kawasan tersebut di beberapa titik telah menjadi parkir tepi jalan umum. Sementara untuk parkir pada Rumah Sakit Idaman sejak awal sudah dikelola langsung oleh BLUD RS Idaman sehingga pengelolaannya diluar dari Dinas Perhubungan Kota

Banjarbaru. Faktor-faktor tersebut menyebabkan target untuk tempat khusus parkir menjadi besar dan realisasinya hanya bersumber dari pada parkir Pasar Ulin Raya Landasan Ulin yang nilai tarifnya ditetapkan Rp35.000.000,00 per bulan yang dikelola oleh pihak ketiga. Namun di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 pihak pengelola tempat khusus parkir Pasar Ulin Raya Landasan Ulin mendapatkan dispensasi dari Walikota Banjarbaru dalam pengurangan tarif parkir menjadi Rp17.500.000,00 per bulan.

Dalam menetapkan target retribusi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru belum melakukan kajian khusus yang menghitung berapa potensi retribusi parkir di Kota Banjarbaru, baik parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Selama ini penetapan target berdasarkan penerimaan retribusi tahun sebelumnya dengan menaikkan persentase target dengan asumsi adanya kenaikan perekonomian di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan uji sampling pada penyetoran retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pengujian kendaraan bermotor diketahui bahwa penyetoran retribusi telah dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban seperti Surat Tanda Setoran, Setoran Tunai ke Bank Kalsel dan Tanda Bukti Penerimaan. Sedangkan rekapitulasi data pembayar retribusi dan rekapitulasi nilai retribusi dituangkan dalam Laporan Penerimaan Retribusi yang dibuat sebagai data dukung dalam penyetoran retribusi. Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas daerah melalui Bendahara Penerimaan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan ketentuan.

SOP teknis kegiatan yang berkaitan dengan retribusi telah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan terkait yang dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya SOP

diharapkan mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut:


- 1) Segera mengadaptasi ketentuan-ketentuan yang baru jika ada perubahan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan sesuai dengan tanggal berlakunya peraturan tersebut;
- 2) Dalam pengusulan penetapan angka / nilai target retribusi, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebaiknya melakukan kajian dan analisa terlebih dahulu terhadap potensi yang ada berdasarkan data yang valid agar penetapan target yang dihasilkan akurat dan terukur.

Demikian laporan hasil pengawasan pajak pusat dan retribusi daerah ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Banjarbaru,

April 2021

Inspektur


Drs. Rahmat Taufik, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

Tim Pemeriksa :

1. Hj. Rosita, S.Pt, MS
NIP.19670615 198803 2 015

: (.....)

2. Hj. Herlina, S.Pt
NIP.19630629 198503 2 012

: (.....)

3. Yuli Hamdani, ST
NIP.19750327 200604 1 011

: (.....)

4. Fikri Nazwar Ihsany, SH
NIP. 19850506 201001 2 006

: (.....)